

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perseroan sebagai badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal besar yang seluruhnya terbagi dalam saham, dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan, serta peraturan pelaksanaannya. Ketentuan ini menambahkan bahwa perseroan adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal. Selain sebagai badan hukum, perseroan juga merupakan tempat para pihak melakukan kerja sama, yaitu melakukan hubungan kontraktual¹.

Secara khusus badan usaha PT diatur dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yang memberikan definisi perseroan adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal dan didirikan berdasarkan perjanjian. Kegiatan PT harus sesuai dengan maksud dan tujuannya serta tidak bertentangan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum dan atau kesusilaan.² Dari ketentuan pasal 1 angka 1 UUPT diatas dapat kita lihat syarat-syarat elemen pokok yang melahirkan perseroan sebagai badan hukum (*rechtperson, legal person, legal entity*), diantaranya: terdiri dari Persekutuan Modal, Didirikan Berdasarkan Perjanjian, Melakukan Kegiatan Usaha, serta Lahirnya Perseroan melalui Proses Hukum dalam Bentuk Pengesahan Pemerintah.

¹ Jamin Ginting, *Hukum Perseroan Terbatas (UU No. 40 Tahun 2007)*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2007), hlm 13.

² *Ibid.*, hlm 3.

Perseroan sebagai badan hukum memiliki “modal dasar” yang disebut juga authorized capital, yakni jumlah modal yang disebutkan atau dinyatakan dalam Akta Pendirian atau AD Perseroan.³ Modal dasar tersebut, terdiri dan terbagi dalam saham atau sero (*aandenelen, share, stock*). Terdapat beberapa orang pemegang saham yang bersekutu mengumpulkan modal untuk melaksanakan kegiatan perusahaan yang dikelola perseroan.⁴

Perseroan yang dirikan berdasarkan perjanjian tersebut harus memenuhi ketentuan yang diatur dalam Buku Ketiga KUHPerdara, Bab Kedua, Bagian Kesatu tentang Ketentuan umum perjanjian (Pasal 1313-1319) dan Bagian Kedua tentang syarat-syarat sahnya perjanjian (Pasal 1320-1337), serta Bagian Ketiga tentang akibat perjanjian (Pasal 1338-1341). Pendirian perseroan sebagai badan hukum, bersifat “kontraktual” (*contractual, by contract*), yakni berdirinya perseroan merupakan akibat yang lahir dari perjanjian. Dan perseroan juga bersifat “konsensual” (*consensuel, consensual*) berupa adanya kesepakatan untuk mengikat perjanjian mendirikan perseroan.⁵

Sesuai dengan ketentuakn Pasal 2 UUPT 2007, suatu perseroan harus mempunyai maksud dan tujuan serta kegiatan usaha. Dan dalam Pasal 18 UUPT 2007 ditegaskan, maksud dan tujuan serta kegiatan usaha itu harus dicantumkan dalam Anggaran Dasar Perseroan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan kepengurusan, PT mempunyai tiga organ. Ketiga organ tersebut tercantum dalam Pasal 1 Ayat (2) UU PT Tahun 2007 yang terdiri atas Rapat Umum Pemegang Saham (selanjutnya disebut “RUPS”), Komisaris, dan Direksi. Dalam rangka mencapai

³ Syahrul, Muhammad Afni Nazar, Ardiyas, *Kamus Lengkap Ekonomi*, (Jakarta: Citra Harta Prima, 2000), hlm 98.

⁴ M. Yahya Harahap, *Hukum Perseroan Terbatas*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm 34.

⁵ *Ibid.*, hlm 35.

kesuksesan pada sebuah PT ketiga organ tersebut selayaknya saling bahu membahu dalam melaksanakan tanggung jawab masing-masing, baik di skala pembuatan kebijakan, pengawasan maupun pelaksanaan.⁶

Dalam mengelola perseroan, baik pemegang saham, komisaris maupun direksi memiliki apa yang disebut sebagai tanggung jawab terbatas jika terjadi kerugian dalam pengelolaan perseroan. Tanggung jawab terbatas berperan sebagai “*defensive asset partitioning*” yang berbeda dari “*affirmative asset partitioning*” dalam personalitas hukum.⁷ Berdasarkan status badan hukum yang dimiliki PT maka tanggungjawab yang dimiliki bagi para pemegang saham, direksi dan komisaris adalah terbatas. Pasal 40 Ayat (2) KUHD menyatakan bahwa para pemegang saham tidak bertanggung jawab untuk lebih dari pada jumlah penuh saham-saham itu. Kemudian hal yang sama juga ditegaskan dalam Pasal 3 Ayat (1) UUPT bahwa pemegang saham perseroan terbatas tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama perseroan terbatas dan tidak bertanggung jawab atas kerugian perseroan terbatas melebihi saham yang dimilikinya. Dalam penjelasannya dinyatakan dalam ketentuan Pasal 3 Ayat (1) UUPT yang mempertegas ciri perseroan bahwa pemegang saham hanya bertanggung jawab sebesar setoran atau seluruh saham yang dimilikinya dan tidak meliputi harta kekayaan pribadinya.

Pertanggungjawaban terbatas tersebut tidaklah mutlak, karena tidak ditutup kemungkinan pemegang saham, direksi ataupun komisaris melakukan kesalahan atau bahkan menimbulkan kerugian bagi sebuah perseroan, berdasarkan ketentuan dalam Pasal 3 Ayat (1) UUPT ini, seandainya suatu perseroan terbatas dinyatakan pailit oleh pengadilan dan hasil penjualan dari harta kekayaan perseroan terbatas ternyata tidak cukup untuk melunasi hutang-hutang perseroan

⁶ Orinton Purba, *Petunjuk Praktis Bagi RUPS, Komisaris dan Direksi Perseroan Terbatas Agar Terhindar Dari Jerat Hukum*, (Jakarta: Raih Asa Sukses, 2012), hlm 26.

⁷ *Ibid.*, hlm 34.

terbatas, para pemegang saham tidak ikut bertanggung jawab untuk menutupi kekurangan pelunasan hutang-hutang perseroan terbatas tersebut. Akan tetapi, hukum perseroan terbatas pada umumnya, termasuk UUPT Indonesia, menentukan pengecualian berlakunya doktrin keterbatasan tanggung jawab tersebut, yang dalam hukum perseroan prinsip ini dinamakan dengan *doctrine piercing the corporate veil* atau *lifting the corporate veil*, yang dalam Bahasa Indonesia disebut sebagai menyingkap tabir atau cadar perseroan.⁸

Bagi pemegang saham yang memiliki tanggung jawab terbatas sebagaimana disebutkan Pasal 3 Ayat (1) UUPT menjadi tidak berlaku dalam hal yang dinyatakan pada Pasal 3 Ayat (2) UUPT. Doktrin *piercing the corporate veil* ini pada hakikatnya merupakan sebuah doktrin yang memindahkan tanggung jawab dari perusahaan kepada pemegang saham, direksi atau komisaris, dan biasanya doktrin ini diterapkan jika ada klaim atau tuntutan dari pihak ketiga kepada perseroan.⁹ Dengan demikian apabila dapat dibuktikan bahwa pemegang saham, direksi atau komisaris baik langsung ataupun tidak langsung dengan itikad buruk memanfaatkan PT untuk kepentingan pribadinya, maka setiap kesalahan, kelalaian dan kerugian yang timbul harus dipertanggungjawabkan secara pribadi.

Menurut UUPT, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 3 Ayat (2) UUPT bahwa dalam hal-hal tertentu, tidak tertutup kemungkinan hapusnya tanggung jawab perseroan terbatas tersebut. Hal-hal tertentu dimaksud antara lain apabila terbukti bahwa terjadi pembauran antara kekayaan pribadi pemegang saham, direksi maupun komisaris dengan harta kekayaan perseroan terbatas, sehingga perseroan terbatas didirikan semata-mata sebagai alat yang dipergunakan pemegang saham, direksi maupun komisaris untuk memenuhi tujuan pribadinya. Dengan

⁸ Chatamarrasjid, *Menyingkap Tabir Perseroan (Piercing The Corporate Veil)*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), hlm 3.

⁹ Munir Fuady, *Perseroan Terbatas Paradigma Baru*, (Jakarta: Citra Aditya Bakti, 2003), hlm 87.

dianutnya doktrin *piercing the corporate veil* (penyingkapan tirai perusahaan) dalam hukum perseroan, pertanggungjawaban hukum para pemegang saham, direksi maupun komisaris yang semula terbatas dapat menjadi tidak terbatas dalam hal-hal tertentu.

Penerapan prinsip ini dalam tatanan hukum di Indonesia tidak dapat dipungkiri telah banyak terjadi. Salah satu contoh kasus yang menyangkut tentang doktrin *piercing the corporate veil* (penyingkapan tirai perusahaan) ini adalah setelah jatuhnya Putusan Perkara Nomor: 313/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel pada awal tahun 2011 Antara PT. Cimb Niaga Tbk (selanjutnya disebut sebagai Penggugat) melawan PT Adi Partner Perkasa (selanjutnya disebut Tergugat I), Adiansyah selaku Direktur PT (selanjutnya disebut Tergugat II), H. Yusuf Mansyur selaku Komisaris Utama (selanjutnya disebut Tergugat III), dan Muhammad Syakir Sula selaku Komisaris (selanjutnya disebut Tergugat IV). Kemudian pada tanggal 6 Juni 2011 gugatan tersebut didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan Nomor: 313/Pdt.G/2011/PN.JKT.Sel.

Awal mulanya kasus ini adalah dengan dibuatnya perjanjian kredit, dimana Penggugat telah memberikan fasilitas Kredit kepada Tergugat I dengan jaminan Tergugat I akan menyerahkan obyek jaminan berupa uang dalam Deposito Berjangka pada Penggugat sejumlah uang yang telah diperjanjikan dengan Gadai berikut Surat Kuasa Pencairannya. Kemudian, Tergugat II atas permintaan Tergugat I mengajukan permohonan Penerbitan Bank Garansi untuk membayar kepada Shenzen City Rixinshenglong Logistic.Co.Ltd, dengan jaminan Tergugat I berkewajiban untuk menyerahkan sejumlah uang dari rekening Tergugat I kepada Penggugat.

Selanjutnya, Tergugat I menyerahkan surat kuasa kepada Tergugat II untuk mencairkan dana di dalam rekening atas nama Tergugat I, dengan surat kuasa yang menjamin bahwa

Tergugat I akan sanggup menyerahkan *cash collateral* sejumlah uang. Dan selanjutnya Penggugat menerbitkan *Bank Guarantee* (Bank Garansi) tertuju kepada Shenzhen City Rixinshenglong Logistic.Co.Ltd. Sebagaimana tercantum pada perjanjian Bank Garansi bahwa sudah terdapat hubungan hukum diantara Tergugat I dan Penggugat, dimana kewajiban Tergugat I adalah memberikan sejumlah jaminan lawan kepada Penggugat, sedangkan Penggugat berkewajiban memberikan jaminan pembayaran kepada pihak penerima jaminan.

Berdasarkan pada Permohonan Penerbitan Bank Garansi tersebut diketahui bahwa ternyata Tergugat II mewakili Tergugat I selaku Direktur dan juga ditandatangani oleh Tergugat III dan Tergugat IV dalam kapasitasnya sebagai Komisaris. Sehingga Tergugat II dalam melakukan suatu tindakan harus sesuai dengan wewenang dan tugasnya selaku pengurus PT, karena Tergugat II merupakan satu-satunya pihak yang berwenang untuk mewakili Tergugat I dalam melakukan kegiatan bisnis dalam bentuk apapun. Sebagai Komisaris, Tergugat III dan Tergugat IV mempunyai kewenangan dan tugas untuk melakukan pengawasan terhadap Direktur di dalam melakukan tugasnya yakni mengurus dan mengawasi segala tindakan Direktur. Sebelumnya Tergugat III dan Tergugat IV telah turut menandatangani Perjanjian dan kuasa pencairan Deposito, sehingga selaku Dewan Komisaris mereka mengetahui dan menyetujui transaksi tersebut.

Sampai pada akhirnya gugatan ini diajukan, Tergugat I tidak melakukan kewajibannya untuk membayar penyetoran *cash collateral* melalui rekening Tergugat I kepada Penggugat. Sehingga Penggugat merasa telah dirugikan oleh karena telah melakukan kewajibannya menggantikan kedudukan Tergugat I dalam hal melakukan pembayaran kepada Shenzhen City Rixinshenglong Logistic.Co.Ltd. Penggugat harus melakukan beberapa kali penagihan yang mana seharusnya sebagai pengurus Tergugat II lah pihak yang melakukan upaya untuk

memenuhi penyetoran *cash collateral* kepada Penggugat sesuai dengan Surat Kuasa Mencairkan Dana Dalam Rekening. Pada kenyataannya Tergugat II tidak melakukan upaya optimal untuk memenuhi kewajibannya terhadap PT, bahkan hanya membiarkan PT gagal atau lalai memenuhi kewajibannya dalam tenggang waktu sesuai dengan yang telah disepakati sebelumnya. Dapat dikatakan bahwa Tergugat II tidak melaksanakan tugas dan kewajibannya secara baik sebagaimana prinsip *Good Corporate Governance*.

Belakangan diketahui setelah melihat bukti surat Tergugat IV kepada Penggugat, yang menatakan bahwasanya perbuatan tersebut ternyata inisiatif pribadi dari Tergugat II yang pada saat itu menjabat sebagai Direktur Utama PT Adi Perkasa. Sehingga, sangat jelaslah bahwa perbuatan Tergugat I merupakan rekayasa dari Tergugat I guna kepentingan pribadinya Tergugat II yang dimana dilakukan dengan menggunakan PT untuk mendapatkan dana dari Penggugat tanpa pengembalian yang jelas. Ini berarti bahwa dapat dikatakan perbuatan tersebut termasuk pada Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatige daad*) yang dimana mengakibatkan kerugian bagi Penggugat.

Penerapan doktrin *piercing the corporate veil* didalam Putusan Nomor: 313/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel timbul setelah dibuktikannya Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat II dalam kapasitasnya sebagai direktur pada Tergugat I, sesuai dengan ketentuan Pasal 97 Ayat 2 dan 3 UUPT, maka Tergugat II wajib bertanggung jawab secara pribadi atas kesalahannya tersebut, sedangkan Tergugat I hanya dijadikan alat semata-mata unruk kepentingan pribadi dari Tergugat II. Berdasarkan tindakan tersebut Tergugat II dapat dituntut pertanggungjawaban, dengan berdasarkan pada doktrin *piercing the corporate veil*. Melalui doktrin *piercing the corporate veil* tanggung jawab terbatas yang dimiliki Tergugat II yang sekaligus pemegang saham pada PT. Adi Partner Perkasa dapat hapus, dikarenakan

kerugian yang timbul pada Tergugat I merupakan kelalaian Tergugat II dalam menjalankan tugas pengurusan pada PT dan tidak mampu memegang teguh pada kepercayaan yang diterimanya (*fiduciary duty*).

Hal ini melegitimasi akan perlunya pengawasan yang lebih terhadap pemegang saham, direksi maupun komisaris dalam kepengurusannya dalam PT, demi tercapainya tata kelola perusahaan yang baik, transparan dan menguntungkan. Berdasarkan latar belakang diatas, maka perlu dilakukan penulisan skripsi dengan judul **“PENERAPAN DOKTRIN *PIERCING THE CORPORATE VEIL* DALAM PERBUATAN MELAWAN HUKUM (Studi Putusan Nomor: 313/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel)”**

B. Rumusan Masalah

Pada hakikatnya seorang peneliti sebelum menentukan judul dari suatu penelitian terlebih dahulu, dimana masalah pada dasarnya adalah suatu proses yang mengalami halangan dalam mencapai tujuannya, maka harus dipecahkan untuk mencapai tujuam penelitian.¹⁰

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka penulis mengidentifikasi masalah-masalah yang akan diteliti, sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pengaturan terhadap doktrin *piercing the corporate veil* dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas?
2. Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam memutus perkara nomor: 313/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel?
3. Bagaimanakah analisis hukum penerapan doktrin *piercing the corporate veil* dalam putusan nomor: 313/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel?

¹⁰ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986), hlm 109.

C. Tujuan Penelitian

Suatu penelitian harus dinyatakan dengan jelas dan ringkas, karena hal yang demikian dapat memberikan arah pada penelitian.¹¹

Tujuan penelitian ini antara lain:

1. Untuk mengetahui pengaturan terhadap doktrin *piercing the corporate veil* dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
2. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam memutus perkara nomor: 313/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel.
3. Untuk mengetahui analisis hukum penerapan doktrin *piercing the corporate veil* dalam putusan nomor: 313/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel.

D. Manfaat Penelitian

Penulisan skripsi ini juga diharapkan bermanfaat untuk berbagai hal diantaranya:

1. Secara Teoritis
 - a. Hasil penulisan ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran secara teoritis dalam pengembangan ilmu hukum khususnya dalam bidang hukum perusahaan.
 - b. Pembahasan terkait masalah-masalah dalam penulisan ini diharapkan dapat memperkaya wawasan pemikiran akademisi dalam bidang hukum perusahaan khususnya pemahaman yang lebih mendalam mengenai bagaimana penerapan doktrin *piercing the corporate veil* jika terjadi suatu pelanggaran yang

¹¹ Bambang Soegono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo, 1996), hlm 109.

dilakukan oleh pengurus perusahaan berdasarkan Undang-Undang Perseroan Terbatas.

2. Secara Praktis

- a. Memberi pengetahuan bagi pembaca terutama bagi para pihak yang terlibat dalam suatu perseroan terbatas bahwa sifat pertanggungjawaban terbatas pemegang saham tidaklah mutlak berdasarkan pada Undang-Undang Perseroan Terbatas.
- b. Meberikan informasi bagi masyarakat terutama kalangan dunia usaha seperti pemegang saham yang merupakan investor pada perusahaan bahwa pertanggungjawaban terbatas yang diatur dalam UUPT tidaklah mutlak.

E. Metode Penelitian

Penelitian dalam ilmu hukum adalah keseluruhan aktifitas berdasarkan disiplin ilmiah untuk mengumpulkan, mengklasifikasi, menganalisis dan menginterpretasikan fakta serta hubungan di lapangan hukum dan dilapangan lain-lain yang relevan bagi kehidupan hukum, dan berdasarkan pengetahuan yang diperoleh dapat dikembangkan Prinsip-prinsip ilmu pengetahuan dan cara-cara ilmiah untuk menanggapi berbagai fakta dan hubungan tersebut.¹²

L. Morris Cohen sebagaimana dikutip oleh Zainuddin Ali, mendefinisikan penelitian hukum sebagai segala aktivitas seorang untuk menjawab segala permasalahan hukum yang bersifat akademik dan praktis, baik yang bersifat asas-asas hukum, norma-norma hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat, maupun yang berkenaan dengan kenyataan hukum

¹² Teuku Muhammad Radie, Makalah: *Penelitian Hukum dalam Pembinaan dan Pembaharuan Hukum Nasional*, (Jakarta: BPHN Departemen Kehakiman, 1974), hlm 14.

dalam masyarakat.¹³ Adapun metode penelitian terbagi pula atas beberapa bagian, yakni sebagai berikut:

1. Tipologi Penelitian

Jenis penelitian yang dipakai pada penulisan skripsi ini adalah penelitian hukum normatif yakni penelitian yang terdiri dari penelitian terhadap inventarisasi hukum positif, penelitian asas-asas hukum, penelitian hukum klinis, penelitian hukum yang mengkaji sistematika peraturan perundang-undangan, penelitian yang ingin menelaah sinkronisasi peraturan perundang-undangan, penelitian perbandingan hukum, dan penelitian hukum kepustakaan.¹⁴ Dengan kata lain penelitian ini didasarkan pada hukum itu sendiri yakni, berupa peraturan perundang-undangan.

Dalam penelitian ini, penelitian hukum dipergunakan untuk menemukan peraturan-peraturan yang berhubungan dengan penerapan doktrin *piercing the corporate veil* pada suatu perseroan. Oleh karena jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini ialah pendekatan yuridis yakni dengan meneliti peraturan perundang-undangan (*statute approach*) serta literatur-literatur hukum lainnya yang memuat doktrin-doktrin ataupun asas-asas yang berkaitan dengan permasalahan yang diangkat dalam penulisan skripsi ini.¹⁵

2. Sumber Data

Jenis penelitian yuridis normatif ini menggunakan sumber data sekunder sebagai data utama. Adapun yang termasuk dalam data sekunder ini dapat bersifat pribadi dan bersifat publik. Yang bersifat pribadi misalnya surat-surat, sejarah kehidupan seseorang,

¹³ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm 19.

¹⁴ *Ibid*, hlm 17.

¹⁵ *Ibid*, hlm 24.

buku-buku harian dan lain-lain, sedangkan yang bersifat publik meliputi data resmi pada instansi pemerintah, data arsip, yurisprudensi Mahkamah Agung dan sebagainya.¹⁶ Data penelitian tersebut terdiri atas:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer ialah bahan hukum yang mempunyai otoritas (*authority*), yang artinya mengikat.¹⁷ Mencakup:

- 1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Dagang.
- 3) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- 4) Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 313/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder ialah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer dan memiliki hubungan dengan bahan hukum primer dan dapat pula digunakan untuk memahami bahan hukum primer yang ada.¹⁸ Seperti jurnal-jurnal hukum, hasil seminar, makalah-makalah dari pakar hukum, hasil-hasil penelitian, serta penelusuran informasi melalui internet.

c. Bahan Hukum Tersier

¹⁶ Suratman dan H. Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: Alfa Beta, 2014), hlm 51.

¹⁷ Dyah Ochtorina dan A'an Efendi, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm

¹⁸ Soerjono Soekanto, *Op.cit.*, hlm 52.

Bahan hukum tersier ialah bahan hukum yang berupa petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus dan ensiklopedia.¹⁹

3. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara melakukan penelitian kepustakaan (*Library Research*) atau studi kepustakaan. Adapun penelitian kepustakaan dilakukan dengan cara mengumpulkan data-data yakni peraturan perundang-undangan, buku-buku, jurnal-jurnal hukum, surat kabar, serta literatur lainnya yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas dalam penulisan skripsi ini. Disamping itu, penelitian ini juga dilakukan tidak lepas dari sumber lainnya seperti internet dan media cetak.

4. Analisis Data

Data-data yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan dengan cara analisis deskriptif kualitatif. Metode deskriptif ialah dengan menggambarkan secara menyeluruh apa yang menjadi pokok dari permasalahan-permasalahan. Sedangkan, kualitatif ialah metode analisa data dengan cara menyeleksi data-data yang diperoleh menurut kualitas dan kebenarannya untuk kemudian dihubungkan dengan teori-teori yang diperoleh dari penelitian kepustakaan sehingga didapatkan pembahasan yang akan menjawab permasalahan-permasalahan yang diangkat.

F. Sistematika Penulisan

¹⁹ Amiruddin dan Zainal Asikin, *op.cit*, hlm 32.

Dalam penulisan dan penyajian suatu penelitian harus terdapat suatu keselarasan dan keteraturan agar terciptanya suatu hasil karya ilmiah yang benar dan baik. Oleh karena itu, dalam penulisan skripsi ini penulis membaginya kedalam beberapa bab yang saling berkesinambungan antara bab pertama dengan bab – bab seterusnya. Adapun sistematika yang terdapat dalam penulisan skripsi ini adalah:

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini menguraikan latar belakang, permasalahan, ruang lingkup, tujuan dan kegunaan serta sistematika penulisan. Bab ini bertujuan untuk memberikan gambaran secara umum dilakukannya penelitian dan isi skripsi ini.

BAB II : TINJAUAN KEPUSTAKAAN

Bab ini menguraikan secara teoritis tentang tinjauan umum perseroan, tinjauan umum tentang organ perseroan dan

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini membahas tentang pengaturan hukum Perseroan Terbatas di Indonesia, pengaturan hukum terhadap doktrin *piercing the corporate veil* dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dan analisis hukum penerapan doktrin *piercing the corporate veil* dalam putusan nomor: 313/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel.

BAB IV : KESIMPULAN DAN SARAN

Merupakan bab terakhir ini yang berisi kesimpulan atas keseluruhan bab dan saran-saran yang mungkin nantinya dibutuhkan bagi perkembangan hukum perusahaan di Indonesia di masa yang akan datang.



